

# PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Wono Sugito<sup>1</sup>, Ardiansah<sup>1</sup>, Sudi Fahmi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Riau

Email: ayahlukman660@yahoo.com (korespondensi)

## Abstract

*Supervision of the use of village funds has been carried out in synergy, so that the monitoring mechanism is effective and efficient, it is possible to give sanctions to parties who do not implement the provisions as stipulated. The Village Fund is overseen by various parties, from the village community, the sub-district head, the Village Consultative Body, the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Supreme Audit Agency, and the Corruption Eradication Commission. In addition, it is also supervised by the Ministry of Finance in synergy with the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Village PDDT, the purpose of this research is to analyze the use of village funds, obstacles and solutions in field development and analyze efforts made to overcome obstacles in their implementation in the field. The research method is sociological legal research, the approach used in addition to the statutory regulation approach is an approach by conducting interviews. The results of this study were to determine the implementation of supervision of village funds, obstacles and efforts to overcome obstacles in monitoring the use of village funds in Indragiri Hilir district.*

**Keywords:** Supervision, Misappropriation, Village Funds, Indragiri Hilir Regency

## Abstrak

*Pengawasan penggunaan dana desa telah dilakukan sinergi, agar mekanisme pengawasan efektif dan efisien maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dana Desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDDT, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis penggunaan dana desa, hambatan dan solusi dalam Pembinaan dilapangan dan menganalisis upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan. Metode penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan selain pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan wawancara. Hasil Penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengawasan dana desa, hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.*

**Kata kunci:** Pengawasan, penyelewengan, Dana Desa, Kabupaten Indragiri Hilir

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.<sup>1</sup> Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi,

<sup>1</sup> H.A Rosid, Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.),

Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis, (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002), hlm. 266

dan standarisasi nasional. Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.

Meskipun kebijakan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disini lain juga perlu diringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.<sup>2</sup>

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi strategis.<sup>3</sup> *Good governance* sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Subroto adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.<sup>4</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>5</sup> Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan

<sup>2</sup> Abdul Halim, M.Syam Kusufi, Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm.481

<sup>3</sup> Muhadam labolo, Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), hlm.82

<sup>4</sup> Agus Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa

Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyokabupaten Temanggung Tahun 2008), Tesis Magister Sains Akuntansi,(Semarang, UNDIP, 2009) hlm.23

<sup>5</sup> <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/7325>, Sumber Pendapatan Desa, diakses pada 8 Juni 2022

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengelolaan ADD secara umum tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.<sup>6</sup>

Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.<sup>7</sup> Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan

melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, Dana Desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Langkah kerja pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa menggunakan beberapa metode sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Telaah dokumen;
- b. Wawancara;
- c. Analisis data;
- d. Kuesioner;
- e. Survey;
- f. Inspeksi;
- g. Observasi; dan/atau
- h. Metode lain terkait pengawasan.

Adapun hasil dari pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa dituangkan dalam dokumen kertas kerja pengawasan pengelolaan keuangan desa.<sup>10</sup>

Dalam pengawasan Dana Desa, masyarakat terwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).<sup>11</sup> Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Disamping itu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua

<sup>6</sup> <https://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Pemantauan-dan-Pengawasan-Dana-Desa.pdf>, diakses pada 4 Juni 2022

<sup>7</sup> Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, hlm. 90

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 8

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 14 ayat 2

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 14 ayat 3

<sup>11</sup> Hairil Sakthi HR, *Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takala*, Skripsi, Fisipol Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 5

penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.<sup>12</sup>

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat atau penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme "*check and balance*" ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Kemudian diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 48 Poin C mengemukakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51 disebutkan bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan

Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah. Karena Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Dalam proses pengawasan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah desa yang sumber dananya berasal dari alokasi Dana Desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

Fenomena yang terkait dengan pengawasan Dana Desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBD Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Kemudian menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam aspek pengawasan Dana Desa, KPK menemukan 3 (tiga) potensi permasalahan, yakni: efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik, dan evaluasi

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 11

dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas.<sup>14</sup>

Di Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai tempat penelitian peneliti ditemukan permasalahan tentang penyalahgunaan Dana Desa. Di Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa Pelanduk, Nuardi, menjadi tersangka dalam kasus penyelewengan Dana Desa Pelanduk mulai dari bulan Mei hingga November 2020. Pihak Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir sudah turun ke Desa Pelanduk untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Namun berdasarkan keterangan masyarakat bahwa pemeriksaan dilakukan langsung dengan mengisi Formulir Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dengan dihadiri juga oleh beberapa perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan beberapa warga yang diperkirakan hanya berjumlah belasan warga. Warga masyarakat yang tidak ikut serta pada saat itu ketika ditanya merasa kecewa dengan proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir karena tidak transparan seperti angket pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa yang terkesan itulah data yang sudah diakui oleh mereka yang berkenan dengan kasus ini.<sup>15</sup>

Polres Indragiri Hilir menahan mantan Penjabat Kepala Desa Panglima Raja, Darmadi (48) dan Sekretaris Desa Syahril (51) terkait kasus [korupsi](#) alokasi Dana Desa. Kerugian negara mencapai Rp 309 juta. Keduanya mengkorupsi anggaran pembangunan Desa Panglima Raja tahun 2015 Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. "Hasil audit BPKP Riau, kerugian negara sebesar Rp 309.589.335.<sup>16</sup>

Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) menimpa salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yakni Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Indragiri Hilir, Budi N Pamungkas, menyebutkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa diantaranya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa DD, Bantuan Keuangan (bankeu) dari Provinsi dan kemungkinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Alokasi DD.

Total dugaan sementara sebesar 600 juta. Kasus ini muncul di awal tahun 2021.

Dari kasus diatas, peneliti mendapatkan gambaran bahwa pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Inspektorat belum sesuai dengan standar yang sudah diatur. Masyarakat sudah mencium adanya penyalahgunaan bahkan penyelewengan Dana Desa oleh Kepala Desa, tapi oleh Inspektorat terkesan menutupi dan tidak transparan dalam proses pemeriksaan. Meskipun akhirnya kasus ini sudah terungkap dan Kepala Desa Pelanduk sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua anggota perangkat Desa.

Maka dengan uraian tersebut diatas penulis melakukan penelitian dengan pengawasan Dana Desa dengan judul "Implementasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa"

## 2. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan diperlukan suatu metode yang tepat. penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan melakukan kajian melalui suatu analisis, serta pemeriksaan yang mendalam terhadap satu atau beberapa fakta hukum untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.<sup>17</sup> Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum sosiologis yang membahas berlakunya hukum positif mengenai Implementasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk melaksanakan penelitian hukum sosiologis diperlukan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data

<sup>14</sup><https://www.republika.co.id/berita/npu309/kpk-temukan-14-potensi-permasalahan-pengelolaan-dana-desa>, di akses pada 9 juni 2022

<sup>15</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/4926567/rekam-jejak-kades-di-indragiri-hilir-dari-ajudan-gubernur-hingga-jadi-penghuni-penjara>

<sup>16</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kades-dan-sekdes-di-inhil-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-309-juta.html>

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2011), hlm. 38.

tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang benar melalui kegiatan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara terstruktur kepada responden serta data yang berasal dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan dengan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

### 3. Pembahasan

Penggunaan Desa seharusnya lebih jelas dan transparansi agar tidak adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam hal untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Transparansi yaitu keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan (Atmadja, 2013:19) Sedangkan itu menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang diterima selaras dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa ukuran, yaitu Informativeness (informatif) dan Disclosure (pengungkapan) Mardiasmo (2009:19).

Transparansi pengelolaan keuangan dana desa wajib dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas Secara jelas. Informasi publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (PKI). Desa menjadi salah satu bagian dalam UU KIP tersebut. Namun, transparansi pengelolaan dana desa dianggap sebagai risiko bagi sebagian pejabat publik. Beberapa informasi mengenai kebijakan penggunaan dana desa biasanya hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Tertutupnya informasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dinilai sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi. Sehubungan dengan kapasitas pengelolaan keuangan tersebut, ada dua aspek yang perlu

dicermati, yaitu standar akuntansi keuangan dan pemanfaatan aplikasi keuangan desa. Prinsip-prinsip Transparansi Berikut beberapa prinsip dalam transparansi menurut Krina, Loina Lalolo (2003):

- a) Sikap terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapnya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, baik hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
- b) Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### 3.1. Indikator Transparansi

Menurut Kristanton (2006:73) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- a). Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b). Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c). Keterbukaan Proses
- d). Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

#### 3.2. Pengawasan Keuangan Desa

##### 1. Definisi Pengawasan

Pengawasan adalah suatu cara melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sesuai dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan Tujuan Pengawasan.

Pontas (2004) mengemukakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar pemerintahan dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean

- Governebt). Selain itu pengawasan internal pemerintah diharapkan dapat memotivasi instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah, dan sumber dayanya demi memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Fungsi Pengawasan  
Fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat/laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga, yang sudah diteliti. Ernie (2005:12), fungsi dari pengawasan antara lain:
    - a). Menilai keberhasilan dan pencapaian target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
    - b). Mengambil langkah penjelasan dan koreksi terhadap kekeliruan yang bisa saja ditemukan.
    - c). Menjalankan berbagai opsi solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.
  3. Indikator Pengawasan  
Adapun indikator pengawasan menurut Jufrizen (2016):
    - a. Menentukan ukuran pelaksanaan, artinya cara untuk mengukur pelaksanaan minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
    - b. Memberikan penilaian, artinya menilai setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaan baik atau tidak.
    - c. Mengadakan korektif, tindakan ini dibuat untuk mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi.
  4. Maksud dan Tujuan Pengawasan  
Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah:<sup>18</sup>
    - a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
    - b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
  5. Prinsip-prinsip Pengawasan  
Handyaningrat mengemukakan bahwa:<sup>19</sup>
    - a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
    - b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
    - c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
    - d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
    - e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
    - f. Pengawasan harus bersifat terus menerus
    - g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

    - a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah
    - b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/KPK/ Inspektorat.

<sup>18</sup> Seperti dikutip dalam Sopi. 2013 *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung*. Hlm.17

<sup>19</sup> *Ibid*. Hlm.19

Peran Inspektorat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Berdasarkan PP. Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah pada Pasal 19 bupati/walikota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa, bupati/walikota dibantu Camat dan Inspektorat serta Bupati/walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait.

Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
2. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
3. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran APIP dalam pembinaan dan Pengawasan Dana Desa dilakukan dengan 2 (dua) cara; Pertama assurance dan peran Consulting. Peran assurance dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat objek terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Bentuk kegiatan assurance berupa kegiatan audit, revidu, pemantauan dan evaluasi. Peran Consulting atau konsultasi memberikan konsultasi atau layanan lain dengan sifat dan ruang lingkup berdasar kesepakatan APIP dan manajemen, kegiatannya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi.

Pada tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 700/1281/A.1/IJ tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa. Beberapa hal yang dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut:

1. Pelaksanaan pengawasan dana desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.
2. pengawasan Dana Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, sehingga APIP harus merancang program pengawasan Dana Desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan (preventive action) bukan tindakan represif atau APIP berfungsi sebagai early warnzng system. APIP harus

mampu melakukan asistensi/pendampingan pengelolaan Dana Desa, sehingga kegamangan/ketakutan perangkat desa untuk membelanjakan dana desa tidak terjadi.

3. Meskipun pengawasan Dana Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (fraud) pengelolaan Dana Desa, sehingga APIP juga harus merancang program pengawasan Dana Desa yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan desa (audit kepatuhan) dalam pengelolaan dana desa. Disamping itu, APIP juga harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa melalui klarifikasi kajian dan/atau Pemeriksaan Khusus/Pemeriksaan Investigasi. (Audit Investigasi).
4. selain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan Dana Desa, APIP juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja Dana Desa melalui audit Kinerja, dalam artian APIP harus mampu menilai apakah Dana Desa telah memberi manfaat kepada masyarakat.
5. mengingat besarnya jumlah dan kondisi geografis desa, maka dalam merancang Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT), APIP harus merancang pengawasan ke dalam PKPT berbasis risiko,
6. pedoman pengawasan Dana Desa oleh APIP mengatur standar minimal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh APIP dalam melakukan pengawasan Dana Desa termasuk didalamnya format-format mengenai Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP) maupun sistematika Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

### **3.3. Implementasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme

pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.<sup>20</sup>

Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dana desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Kementerian keuangan berperan dalam pembinaan dan pengawasan aparat pengelola dana desa dan evaluasi anggaran dana desa. Kemendagri berperan dalam mendorong bupati/walikota memfasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan, memberdayakan aparat pengawas fungsional, membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. Sedangkan kementerian desa PDTT berperan menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

Alokasi dana desa harus diawasi dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana untuk pengembangan desa. Apabila alokasi dana desa ini tidak

tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.<sup>21</sup>

Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto mengatakan bahwa pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota.<sup>22</sup>

Untuk pengawasan yang dilakukan APIP sendiri didasari oleh ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 yang menegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan APIP adalah melakukan pengawasan dana desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil Hasil wawancara dengan Bapak Hamsari.,S.,Sos.,Pangkat IV/a dan Golongan Pembina Camat Kuindra pada hari Senin, Tanggal 5 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB, di Tembilahan, mengatakan bahwa "selaku camat wajib mengawasi penggunaan dana desa serta siap memberikan jalan atau pendapat agar para kepala desa tidak terjerat kasus hukum dalam hal ini sifatnya sama dengan pembinaan". Sikap kecamatan terhadap penyalahgunaan dana desa yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap desa yang bersangkutan dengan memberikan bimbingan dan arahan baik kepada aparat desa maupun kepada pendamping desa. Penggunaan dana desa di kecamatan kuindra seyogyanya sudah transparan dimana anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan oleh pelaksana kegiatan dan tim pelaksana kegiatan (perangkat desa) dilakukan dengan cara sosialisasi kegiatan dan besar anggaran yang dikelola.

<sup>20</sup> Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, hlm. 90.

<sup>21</sup> Hasyin Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Islam Bandung, hlm. 16.

<sup>22</sup> Inilah Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan Dana Desa, [www.danadesa.id](http://www.danadesa.id), diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

<sup>23</sup> Surat Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ, 22 Desember 2016.

Peran kecamatan dalam pengelolaan dana yaitu melakukan verifikasi terhadap pembentukan penyusunan Peraturan Desa (perdes) dan Peraturan Kepala Desa (perkades), melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat fisik maupun pemberdayaan. Desa di Kecamatan Kuindra sudah dilakukan pengawasan, penggunaan, dan pembinaan terhadap desa yang menerima dana desa, hal ini dilaksanakan untuk menghindari penyalahgunaan dana desa demi untuk kemajuan dan perkembangan desa.<sup>24</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Mhd Irham,SE., kepala Desa Teluk Dalam pada hari Jum'at, Tanggal 9 Desember 2022, Pukul 14.30 WIB, dikantor Desa Parit Hidayat Teluk Dalam. Penggunaan dana desa di desa kami sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta didampingi oleh tenaga pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (TPP3MD). Kendala atau hambatan dalam pengelolaan dana yaitu lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa sehingga informasi terkait pengelolaan dana desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya perencanaan. Pendapat beliau pengawasan pengelolaan dana dilakukan sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban baik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten. Sesuai arahan, petunjuk dan binaan kami melakukan pengelolaan dana desa mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya pihak kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan sejak proses perencanaan hingga pertanggungjawaban serta melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap mulai dari verifikasi Ranperdes (rancangan Peraturan desa) dan APBdes sampai pada tahap pencairan tahap I, tahap II dan tahap III sehingga dalam hal ini kami tidak mendapati adanya intervensi atau hal lainnya dari pihak kecamatan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Berdasarkan hasil Hasil wawancara dengan Bapak Hamsari.,S.,Sos.,Pangkat IV/a dan Golongan Pembina Camat Kuindra pada hari Senin, Tanggal 5 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB, di Tembilahan

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mhd Irham,SE., kepala Desa Teluk Dalam pada hari Jum'at, Tanggal 9

### 3.4. ``

Pengawasan oleh Pemerintah diamanatkan oleh Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan ini secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri c.q. Menteri Dalam Negeri.

Untuk pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 19 peraturan pemerintah dimaksud menyebutkan bahwa selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Pengawasan ini juga termasuk atas dana desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bupati/wali kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa juga di sebutkan dalam Pasal 2-4, urutan pelaksana pengawasan Keuangan Dana Desa yaitu dari Menteri melalui APIP Kementerian, Gubernur melalui APIP Provinsi, Bupati/Walikota melalui APIP Kabupaten/Kota dan Camat.<sup>26</sup> Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dalam bentuk:<sup>27</sup>

1. Review  
Penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan
2. Monitoring  
Proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Evaluasi

Desember 2022, Pukul 14.30 WIB, dikantor Desa Parit Hidayat Teluk Dalam

<sup>26</sup> Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa juga di sebutkan dalam Pasal 2-4

<sup>27</sup> Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa juga di sebutkan dalam Pasal 6

Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

4. Pemeriksaan
  - Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektifitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi
5. Pengawasan lainnya yang terdiri atas:
  - a. Sosialisasi mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. Pembimbingan dan konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - d. Pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - e. Penguatan pengawasan berbasis masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Razali.,S.Ag.,M.,Si Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Selasa, Tanggal 24 Desember 2022, Pukul 14.00 WIB, bertempat dikantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, pengelolaan keuangan desa sesuai prosedur hanya saja ada laporan dari beberapa masyarakat pengelolaan dana desa tersebut disalahgunakan oleh aparat desa atau oknum, terhadap hal seperti itu saya selaku DPRD komisi I merasa prihatin dalam penyalahgunaan pengelolaan dana tersebut, seperti contohnya pengerjaan fisik kadang ada oknum yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan spek yang telah direncanakan dengan matang. Secara umum sudah, namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa desa yang masih mengedepankan belanja-belanja yang tidak tepat guna, seperti melakukan kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh hampir seluruh kepala desa di Indragiri hilir ke Lombok pada tahun 2022, sehingga menimbulkan animo dan kegaduhan ditengah tengah masyarakat dan timbulnya protes keras dari berbagai kelompok mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat maupun pengiat social lainnya. Terkait penyelewengan dana desa, harus ditindak

tegas dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga memberikan efek jera baik oleh pelaku dan oknum kepala desa lainnya.

Secara umum penggunaan dana desa di Kab. Inhil sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan peruan yang berlaku, hanya saja masih terdapat oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyalahgunaan dana desa, hal ini dapat dilihat dari beberapa desa yang terjadi penyalahgunaan dana desa antara lain: desa pelanduk kecamatan mandah dan desa teluk dalam kecamatan kuala Indragiri.<sup>28</sup>

#### 4. Kesimpulan

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup- tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa ukuran. yaitu *Invormativeness* (informatif) dan *Disclosure* (pengungkapan).

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbongkarnya beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, ini membuktikan bahwa mulai dari manajemen risiko, penganggaran dana desa, pengawasan, pelaporan dana desa belum bisa dikatakan berhasil dilaksanakan. Kelemahannya terletak pada sistem pengawasan yang dijalankan. Tidak adanya transparansi dalam pelaporan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa, sehingga hal ini terjadi. Masyarakat pun akhirnya tidak memiliki rasa hormat dan hilang kepercayaan kepada pemerintah. Akibatnya adalah terbengkalainya pembangunan desa, kehidupan masyarakat yang tidak ada peningkatan.

Secara umum penggunaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja masih terdapat oknum oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyalahgunaan dana desa, hal ini dapat dilihat dari beberapa desa yang terjadi

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Razali.,S.Ag.,M.,Si Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Selasa,

Tanggal 24 Desember 2022, Pukul 14.00 WIB, bertempat dikantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

penyalahgunaan dana desa antara lain : desa pelanduk kecamatan mandah dan desa teluk dalam kecamatan kuala Indragiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdul Halim, M.Syam Kusufi, Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat, 2016
- [2]. Amiroeddin Sjarif, Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya). Bandung:Rineka Cipta, 1987
- [3]. Bagir manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-CO, 1992
- [4]. Didi Nazmil Yunas, 1992, Konsepsi Negara Hukum. Padang:Angkasa Raya, 1992
- [5]. Fritzgerald dalam buku Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- [6]. H.A Rosid, Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.), Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis, Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002
- [7]. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- [8]. Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta:Sinar Grafika,2009
- [9]. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- [10]. Muhadam labolo, Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015
- [11]. Mukhti Fajar, Tipe Negara Hukum, Banyumedia, Malang, 2004
- [12]. Ni'matul Huda, Teori & Pengujian Peraturan PerundangUndangan. Bandung: Nusamedia,2005
- [13]. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Surabaya:PT Bina Ilmu, 1987
- [14]. Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- [15]. Samidjo. Ilmu Negara, Bandung: Armico,1986
- [16]. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000
- [17]. Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- [18]. Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- [19]. Agus Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyokabupaten Temanggung Tahun 2008), Tesis Magister Sains Akuntansi, Semarang, UNDIP, 2009
- [20]. Meri Yarni, Kosariza, Irwandi, "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019
- [21]. Stesie Ferderika Manisa, Jonhy Manaroinsong, Mareyke G. V. Sumual, "Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara", Jurnal Akuntansi Manado, Vol 1 Nomor 2, 2020
- [22]. Yunita Dewi Rahmawati, Ratna Dewi, Ainun Mardiah, "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan", Jurnal Managemen dan Ilmu administarasi public, Volume 3 Nomor 3 September 2021
- [23]. <https://rekamjejakpost.com/dugaan-penyelewengan-dana-desa-terjadi-di-kemuning-tua/>
- [24]. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-kades-dan-sekdes-di-inhil-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-309-juta.html>